



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2020 /PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap : **INSPIRATIF ZEBUA.**
Tempat lahir : Mazingo (Nias – Sumut).
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 10 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Baru Bakal RT. 002 RW. 003
Kampung Tualang Timur Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SLTA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 72/Pid.B/2017/PN Sak tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2017/PN Sak tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Sak



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INSPIRATIF ZEBUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INSPIRATIF ZEBUA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu.**Dirampas untuk Dimusnahkan/dirusak.**
4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **INSPIRATIF ZEBUA** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Blok H-011 PT. AIP-TSE (Aneka Inti Persada – Teluk Siak Estate) Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan*



penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika korban SUKARDI selaku mandor perawatan pada PT. AIP-TSE dan terdakwa bersama dengan saksi DOSMAN selaku anggota kerja di PT. AIP-TSE sedang bekerja membersihkan kebun milik PT. AIP-TSE dengan menggunakan dongkel (alat pencongkel), selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara korban dengan terdakwa, sampai akhirnya terdakwa memukul korban dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu ke arah wajah korban yang mengenai bibir korban sehingga mengakibatkan bibir korban mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi DOSMAN langsung memisahkan terdakwa dengan korban, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan korban langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi JOSUA di Kantor Divisi I PT. AIP-TSE untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SUKARDI mengalami luka-luka, hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS – PRG/TU/2020/018 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Nainggolan, dokter pada Rumah Sakit Type-D Perawang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan :

Kepala	:	Tidak ditemukan tanda – tanda kelainan.
Wajah	:	Tidak ditemukan tanda – tanda kelainan.
Bibir	:	- Bibir atas bagian dalam lecet (+). - Bibir bawah bagian dalam robek (+) dengan ukuran 4x0,5 cm.
Punggung	:	Tidak ditemukan tanda – tanda kelainan.
Tangan	:	Tidak ditemukan tanda – tanda kelainan.
Kaki	:	Tidak ditemukan tanda – tanda kelainan.
Kesimpulan	:	- Bibir atas bagian dalam lecet (+). - Bibir bawah bagian dalam robek (+) dengan ukuran 4x0,5 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **INSPIRATIF ZEBUA** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Blok H-011 PT. AIP-TSE (Aneka Inti Persada – Teluk Siak Estate) Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika korban SUKARDI selaku mandor perawatan pada PT. AIP-TSE dan terdakwa bersama dengan saksi DOSMAN selaku anggota kerja di PT. AIP-TSE sedang bekerja membersihkan kebun milik PT. AIP-TSE dengan menggunakan dongkel (alat pencongkel), selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara korban dengan terdakwa, sampai akhirnya terdakwa memukul korban dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu ke arah wajah korban yang mengenai bibir korban sehingga mengakibatkan bibir korban mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi DOSMAN langsung memisahkan terdakwa dengan korban, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan korban langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi JOSUA di Kantor Divisi I PT. AIP-TSE untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SUKARDI mengalami luka-luka, hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS – PRG/TU/2020/018 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Nainggolan, dokter pada Rumah Sakit Type-D Perawang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan :

- | | | |
|----------|---|---|
| Kepala | : | Tidak ditemukan tanda – tanda kelainan. |
| Wajah | : | Tidak ditemukan tanda – tanda kelainan. |
| Bibir | : | - Bibir atas bagian dalam lecet (+).
- Bibir bawah bagian dalam robek (+)
dengan ukuran 4x0,5 cm. |
| Punggung | : | Tidak ditemukan tanda – tanda kelainan. |
| Tangan | : | Tidak ditemukan tanda – tanda kelainan. |

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Sak



- Kaki : Tidak ditemukan tanda – tanda kelainan.
Kesimpulan : - Bibir atas bagian dalam lecet (+).
- Bibir bawah bagian dalam robek (+)
dengan ukuran 4x0,5 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKARDI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Blok H-011 PT. AIP-TSE (Aneka Inti Persada – Teluk Siak Estate) Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi selaku mandor perawatan pada PT. AIP-TSE dan terdakwa bersama dengan saksi DOSMAN selaku anggota kerja di PT. AIP-TSE sedang bekerja membersihkan kebun milik PT. AIP-TSE dengan menggunakan dongkel (alat pencongkel), selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi dengan terdakwa, sampai akhirnya terdakwa memukul saksi dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu ke arah wajah saksi yang mengenai bibir saksi sehingga mengakibatkan bibir saksi mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi DOSMAN langsung memisahkan terdakwa dengan saksi, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi JOSUA di Kantor Divisi I PT. AIP-TSE untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bibir saksi mengalami luka.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **DOSMAN DAELI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Blok H-011 PT. AIP-TSE (Aneka Inti Persada – Teluk Siak Estate) Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKARDI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi melihat terdakwa memukul saksi SUKARDI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu ke arah wajah saksi SUKARDI yang mengenai bibir saksi SUKARDI sehingga mengakibatkan bibir saksi SUKARDI mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi langsung memisahkan terdakwa dengan saksi SUKARDI, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan saksi SUKARDI langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi JOSUA di Kantor Divisi I PT. AIP-TSE untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi SUKARDI dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bibir saksi SUKARDI mengalami luka.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **JOSUA SITORUS**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi diberi tahu oleh saksi SUKARDI telah dipukul oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu yang mengenai bibir saksi SUKARDI sehingga mengakibatkan bibir saksi SUKARDI mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SUKARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bibir saksi SUKARDI mengalami luka.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Blok H-011 PT. AIP-TSE (Aneka Inti Persada – Teluk Siak Estate) Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKARDI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI dan saksi DOSMAN sedang bekerja membersihkan kebun milik PT. AIP-TSE dengan menggunakan dongkel (alat pencongkel), selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi SUKARDI, sampai akhirnya terdakwa memukul saksi SUKARDI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu ke arah wajah saksi SUKARDI yang mengenai bibir saksi SUKARDI sehingga mengakibatkan bibir saksi SUKARDI mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa memukul saksi SUKARDI sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/RS – PRG/TU/2020/018 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Nainggolan, dokter pada Rumah Sakit Type-D Perawang

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Blok H-011 PT. AIP-TSE (Aneka Inti Persada – Teluk Siak Estate) Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKARDI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI dan saksi DOSMAN sedang bekerja membersihkan kebun milik PT. AIP-TSE dengan menggunakan dongkel (alat pencongkel), selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi SUKARDI, sampai akhirnya terdakwa memukul saksi SUKARDI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu ke arah wajah saksi SUKARDI yang mengenai bibir saksi SUKARDI sehingga mengakibatkan bibir saksi SUKARDI mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa memukul saksi SUKARDI sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS – PRG/TU/2020/018 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Nainggolan, dokter pada Rumah Sakit Type-D Perawang dengan kesimpulan Bibir atas bagian dalam lecet (+) dan Bibir bawah bagian dalam robek (+) dengan ukuran 4x0,5 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Sak



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa INSPIRATIF ZEBUA, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa tentang “Unsur Melakukan Penganiayaan” KUHP tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (Pijn) atau luka.;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “**penganiayaan**” yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “**sengaja merusak kesehatan orang**”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI dan saksi DOSMAN sedang bekerja membersihkan kebun milik PT. AIP-TSE dengan menggunakan dongkel (alat pencongkel), selanjutnya pada saat tersebut terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut antara terdakwa dan saksi SUKARDI, sampai akhirnya terdakwa memukul saksi SUKARDI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu ke arah wajah saksi SUKARDI yang mengenai bibir saksi SUKARDI sehingga mengakibatkan bibir saksi SUKARDI mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SUKARDI mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS – PRG/TU/2020/018 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Netty Nainggolan, dokter pada Rumah Sakit Type-D Perawang.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (**pilih salah satu**)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi SUKARDI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh saksi Sukardi pada saat di Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** INSPIRATIF ZEBUA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah alat dongkel yang gagangnya sebagian terbuat dari fiber dan sebagian lagi terbuat dari kayu.

Dirampas untuk Dimusnahkan/dirusak.

6. **Membebaskan** kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 23 Maret 2020, oleh Acep Sopian Sauri.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Lia Yuwannita, SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriani.S.Sos.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Vegi Fernandez.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Yuwannita, SH.MH.

Acep Sopian Sauri, SH.MH

Selo Tantular, SH.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)